

PERAN JAKSA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA DI ERA DIGITAL

Rizky Yosua Sihaloho¹, Janpatar Simamora²
[rizky.sihaloho@student.uhn.ac.id¹](mailto:rizky.sihaloho@student.uhn.ac.id), [patarmora@uhn.ac.id²](mailto:patarmora@uhn.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan bentuk jaminan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum untuk mengakui dan menyelamatkan hak-hak tersangka. Meskipun seseorang telah ditetapkan menjadi tersangka, ia tetap berhak atas perlindungan tersebut yang wajib dipenuhi dan dihormati. Permasalahannya adalah, bagaimana jaksa mewujudkan asas praduga tidak bersalah jika seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, mengalami pelanggaran dalam perkembangan digital di masyarakat. Dimana masyarakat memandang status tersangka sebagai penjahat yang harus mendapatkan hukuman. Namun, seseorang yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka belum tentu terbukti bersalah atas suatu tindak pidana. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal yang menjelaskan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait, institusi penegak hukum, media, serta masyarakat umum, perlu menerapkan asas praduga tidak bersalah di era digital saat menetapkan status sebagai tersangka.

Kata Kunci: Tersangka, Asas Praduga Tidak Bersalah, Hak-Hak Tersangka.

Abstract: Legal protection for suspects is a form of guarantee established by legislation to recognize and protect the suspect's rights. Even if someone has been named a suspect, they still have the right to this protection, which must be fulfilled and respected. The problem is how prosecutors realize the principle of the presumption of innocence if someone named as a suspect experiences a violation in the digital developments in society. Where society views the status of a suspect as a criminal who must be punished. However, someone who is named a suspect does not necessarily have been proven guilty of a crime. The legal sources used include primary legal materials, such as laws, secondary legal materials, such as books and journals explaining the law. The results of the study indicate that all parties, including law enforcement officials, the media, and the general public, need to apply the principle of the presumption of innocence in the digital era when determining the status of a suspect.

Keywords: Suspect, Presumption Of Innocence, Suspect's Rights.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam semua aspek penyelenggara negara, termasuk dalam upaya penerapan hukum pidana.¹ Di dalam sistem hukum, setiap tindakan pihak penegak hukum harus mengikuti norma hukum yang ada, serta menghargai kebebasan dasar manusia dan prinsip dasar peradilan, seperti asas praduga tak bersalah. Asas ini ditekankan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang menjelaskan bahwa::

Pasal 8 ayat 1 "Setiap individu yang dicurigai, ditangkap, ditahan, diadili, dan/atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap."

Dalam mekanisme persidangan pidana Indonesia yang terintegrasi, Kejaksaan memegang peran yang strategis. Sebagai lembaga yang berwenang menjalankan kewenangan penuntutan, Kejaksaan berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan peradilan. Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan proses peradilan terhadap tersangka dilakukan secara objektif, proporsional, dan tanpa melanggar hak asasi manusia². Peran ini menjadi semakin krusial dalam konteks korupsi, dimana tekanan publik dan harapan terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi.

Kejahatan sendiri merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan suatu negara. Kejahatan tidak hanya merusak suatu negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) laporan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Sumatera Utara 09 November 2025 berada 26,4551 jumlah penghuni lapas laki-laki, yang menunjukkan masih lemahnya efektifitas penegakan hukum dan integritas lembaga peradilan. Data tersebut menunjukkan tingginya penghuni lapas, mengakibatkan stigma terhadap tersangka semakin buruk.

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan asas praduga tak bersalah kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik atau tokoh terkenal. Di era digital saat ini, penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial terjadi sangat cepat dan luas. Hal ini sering kali memicu fenomena *trial by media* dan *trial by the press*, dimana opini publik terbentuk sebelum ada putusan pengadilan yang sah. *Trial by the press* merujuk pada pemberitaan pers yang bertujuan mengadili seseorang, baik dengan menganggapnya benar atau salah, sehingga secara otomatis bertolak belakang pedomannya asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Akibatnya, tersangka kerap dipersepsikan bersalah secara sosial sebelum memperoleh kesempatan membela diri di pengadilan.³ Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap tersangka.

Kejaksaan dihadapkan pada dilema besar: di satu sisi dituntut untuk tegas dan transparan dalam pemberantasan kejahatan, namun di sisi lain harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka, termasuk perlindungan terhadap nama baik dan privasi mereka. Dengan kewenangan yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, Kejaksaan wajib menjalankan fungsinya berdasarkan asas proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi agar tidak terjadi

¹ Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora, *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*. Jurnal Media Informatika, Vol.6, No.2, 2025, hlm. 1094.

² Nurwandri Andri, dkk. *Penerapan Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntutan Oleh Jaksa*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 27.

³ Zukriadi Diki, dan Lebang Moh. Andika Surya, *JCK Eksistensi Asas Presumption Of Innocence Terkait Tindakan Trial By The Press Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 1, No. 02, 2023, hlm. 46.

pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah.⁴

Era digital juga membawa tantangan baru terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan publikasi perkara memang meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan data dan penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Selain aspek teknis, persoalan etika publikasi perkara juga menjadi isu penting. Beberapa kasus besar, seperti kasus e-KTP dan proyek infrastruktur digital nasional, menunjukkan bahwa kebocoran informasi penyidikan ke media massa dapat menimbulkan prejudgment terhadap tersangka. Dalam konteks ini, kejaksaan harus mampu menyeimbangkan antara hak publik atas informasi dan hak individu atas perlindungan diri dari stigma sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, peran kejaksaan dalam mewujudkan asas praduga tidak bersalah bagi tersangka kejahatan di era digital menjadi semakin penting dan rumit. Kejaksaan harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi tanpa mengabaikan asas keadilan prosedural dan hak asasi manusia.⁵ Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji peran dan tanggung jawab kejaksaan dalam menjaga penerapan asas praduga tidak bersalah di tengah digitalisasi penegakan hukum, serta menilai sejauh mana kebijakan dan praktik kejaksaan mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka secara konstitusional dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berorientasi pada analisis data interpretasi kaidah hukum yang berlaku, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian untuk memahami bagaimana kejaksaan mewujudkan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka di era digital di masyarakat. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal yang menjelaskan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimulai dengan pencarian peraturan perundang-undang, literatur yang menjelaskan bahan hukum primer. Pendekatan ini memastikan data yang dikumpulkan akurat dan komprehensif, dengan langkah-langkah seperti identifikasi sumber, analisis isi, dan sistem informasi untuk mendukung argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kewenangan Kejaksaan Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka Guna Mewujudkan Asas Praduga Tidak Bersalah.

Dewasa ini, meningkatnya kejahatan menjadi topik yang ramai di perbincangkan di Indonesia. Kejahatan sendiri merupakan ancaman terbesar bagi keamanan suatu negara. Kejahatan tidak hanya merusak suatu negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pandangan masyarakat terhadap tersangka tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan digital. Di Indonesia, pelaku kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang merusak fondasi Negara, sehingga tersangka sering kali dipandang sebagai “penjahat” yang layak mendapat hukuman yang maksimal, bahkan sebelum proses hukum selesai. Penetapan status tersangka terhadap kasus tindak pidana acap kali menyita perhatian masyarakat umum terlebih lagi ketika seseorang tersebut merupakan pejabat politik, publik figure, yang tentunya

⁴ Ekel Tuahta Ginting dan Janpatar Simamora, *Peran Kejaksaan Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai*, *Jurnal of Health Education Law Information & Humanities*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2025, hlm. 858-867.

⁵ Janpatar Simamora, Bintang ME. Naibaho, *Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2, 2025, hlm. 332-353.

berpotensi mengakibatkan raibnya hak-hak tersangka pidana yang seyogianya merupakan hak privasi individu yang harus dijamin perlindungannya oleh Negara.⁶

Namun, realitas sosial yang terjadi sering kali berbanding terbalik dengan prinsip hukum tersebut. Masyarakat cenderung cepat menghakimi dan menilai buruk seseorang yang berstatus tersangka. Kondisi ini semakin diperparah dengan perkembangan digital, seperti peran media massa dan media sosial yang kerap menyoroti kasus pidana secara berlebihan dan tanpa keseimbangan informasi. Berita yang disampaikan secara tidak proporsional dapat membentuk opini publik yang menyudutkan tersangka, sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan besar karena kuatnya tekanan opini publik dan kurangnya edukasi hukum di masyarakat. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) laporan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Sumatera Utara tertanggal 09 November 2025 berada pada 26,4551 jumlah penghuni lapas laki-laki. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pandangan masyarakat terhadap persepsi kejahatan yang tinggi berkolerasi dengan stigma terhadap tersangka. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menegakkan asas praduga tidak bersalah, dimana opini publik sering kali di pengaruhi oleh pemberitaan media sebelum proses hukum selesai. Penetapan seseorang sebagai tersangka sering kali memunculkan stigma negatif di mata masyarakat. Persepsi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sering mencampuradukkan antara status tersangka dengan status terpidana. Padahal, secara yuridis, individu yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 1 nomor 14 KUHAP, "tersangka ialah individu yang berdasarkan tindakannya ataupun kondisinya, beralaskan bukti awal, dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan." Penentuan seseorang selaku tersangka harus didasarkan pada bukti yang kuat, setidaknya harus ada dua macam bukti untuk memunculkan dugaan adanya kejahatan. Misalnya, dalam kasus korupsi, tersangka berada di bawah kewenangan jaksa. Kewenangan jaksa sangat memengaruhi status dan kebebasan tersangka. Setelah di bawah kendali jaksa, tersangka dapat mengalami penahanan dan pembatasan kebebasan kapan saja. Disisi lain, wewenang penyidik juga sangat luas terhadap tersangka tindak pidana, karena mereka memiliki hak untuk melakukan penahanan kapan saja dengan alasan pembuktian yang dianggap perlu.⁷ Dengan demikian, tindakan penahanan yang dilakukan oleh kejaksan tentunya membawa stigma negatif terhadap status tersangka di kalangan masyarakat.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah kaidah esensial di dalam sistem aturan pidana Indonesia. Asas ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa selama proses hukum, mulai dari penyidikan hingga dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Dokma ini memaparkan bahwa "Setiap individu dipandang tidak bersalah hingga terdapat keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang permanen."⁸ Hal ini dinyatakan dalam peraturan mengenai sistem peradilan, yang menyebutkan bahwa "setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menunjukkan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap."

Selain itu undang-undang hak asasi manusia Pasal 18 ayat (1) berbunyi: "Setiap individu yang ditahan, ditangkap, atau dituntut karena dicurigai melakukan kejahatan mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah, hingga kesalahan tersebut terbukti dengan sah dalam sebuah persidangan dan mendapatkan semua kepastian hukum yang dibutuhkan untuk pembelaannya, sesuai dengan

⁶ Luh Mutiasari, dkk, *Perlindungan hak asasi manusia dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, 2022, hlm. 223

⁷ James Pade F, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksan Dalam Proses Penyidikan*. Lex Administratum, Vol. V, 2017, hlm. 45.

⁸ Muhammad Ardiansyah Aulia, dkk. *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Borobudur Law and Society Journal, Vol. 3 No. 6. 2024, hlm. 256

ketetapan peraturan yang berlaku.”⁹ Dengan demikian, status tersangka hanyalah bagian dari proses hukum yang menunjukkan bahwa seseorang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, bukan berarti ia pasti bersalah. Asas praduga tidak bersalah bertujuan untuk memberikan posisi yang kuat kepada tersangka atau terdakwa di setiap tahap pemeriksaan, sehingga mereka mengantongi hak-hak khusus yang melindungi kehormatan dan martabat manusia mereka. Hak-hak tersebut terdiri atas: hak untuk diperiksa oleh penyidik, hak untuk diterangkan jelas dengan bahasa yang mudah dipahami terkait apa yang dituduhkan kepadanya, hak untuk memberikan penjelasan secara bebas tanpa adanya intimidasi atau desakan dari penyidik, serta hak untuk menerima bantuan hukum.¹⁰

Aspek-aspek dalam asas praduga tidak bersalah ini merupakan hal utama menjamin kehidupan untuk memperoleh persidangan yang adil (*due proses of law*), yang meliputi:

- a. Pengayoman dari perbuatan anarkis dari pejabat negara.
- b. Persidangan yang menyanggah wewenang untuk memastikan apakah tersangka bersalah atau tidak.
- c. Persidangan dilaksanakan secara transparan (tidak boleh bersifat rahasia).
- d. Tersangka dan terdakwa tetap diberi hak agar mereka dapat mempertahankan sepenuhnya.¹¹

Secara khusus dengan perlindungan HAM tersangka, maka ditemukan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hukumnya, yaitu:

Pasal 27 ayat (1): "Setiap individu yang merupakan warga negara memiliki hak untuk diperlakukan setara dalam hukum dan pemerintahan serta harus menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. "

Pasal 28D ayat (1): "Semua orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.”¹²

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam konteks penggunaan media sosial secara menyeluruh tidak hanya harus dilihat dari aspek Pers, tetapi juga perlu meliputi perilaku pemanfaat media sosial manusia atau masyarakat. Jika penerapan asas praduga tidak bersalah oleh Pers telah mempunyai landasan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan maka berbeda halnya dengan penggunaan media sosial oleh masyarakat umum yang hingga kini belum diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum yang ada.¹³ Kasus Angelina Sondakh dan Joko Widodo merupakan contoh nyata bagaimana penerapan yang salah bisa terjadi, dimana liputan media yang berlebihan mengganggu privasi mereka dan memengaruhi opini publik jauh sebelum pengadilan memutuskan. Dari sini, jelas pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi dalam proses hukum dan perlindungan hak privasi mereka.¹⁴ Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengembangkan kajian hukum secara lebih intens terkait penerapan asas praduga tidak bersalah dalam praktik penanganan kasus atau isu yang muncul di media sosial.

Dalam perkembangan dunia digital menjadi alat yang ampuh dalam mendistribusikan informasi baik secara cepat maupun transparan. Namun, kemajuan ini membawa dampak negatif ketika tidak diimbangi dengan tanggung jawab etika dan regulasi yang kuat. Kemajuan teknologi digital sering kali dimanfaatkan oleh media massa dan masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Janpatar Simamora dan Risma Elfrida Esther Manik. *Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia's Era of Regional Autonomy*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 10, No. 1 (August 31, 2025), hlm: 135-164.

¹¹ Endra Wijaya dan Didi Sunardi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*. (Jakarta Selatan: Hak penerbit pada Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2011, hlm. 29

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Andreano Preayogi Gede, dkk, *Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 663.

¹⁴ Sipayung R. F. C, dkk. *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Penegakan Hukum oleh Media Massa*. *Russian Law Journal*, Vol. 11. No. 5, 2023, hlm. 1241.

informasi mengenai proses penyidikan dan penetapan tersangka. Akibatnya, pemberitaan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap tersangka dapat menciptakan opini publik yang mengarah pada penghakiman di ruangan media sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Banyaknya pemberitaan menampilkan rekaman visual tersangka yang digiring ke tahanan, disertai narasi yang cenderung menyudutkan, adanya *trial by media*, yang berpotensi menggeser peran lembaga peradilan sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan kesalahan seseorang. Fenomena ini diperkuat dengan maraknya unggahan masyarakat di media sosial yang berlebihan, melalui komentar, meme, hingga opini yang bersifat menghakimi yang semakin menekan citra tersangka di ruang publik. Pemberitaan media yang mengandung unsur penghakiman publik terhadap tersangka merupakan bentuk pelanggaran asas praduga tidak bersalah sebelum di buktikan secara hukum di pengadilan.

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, dalam perkembangan digital ini menjadi tantangan besar dalam menjaga profesionalitas dan objektivitas. Disisi lain, keterbukaan informasi publik di era digital menuntut transparansi, namun disisi lain, arus informasi yang tidak terkendali dapat menghambat penegakan hukum yang adil. Dalam era digital, tantangan terbesar bagi kejaksaan bukan hanya pada pembuktian di persidangan, tetapi juga pada kemampuan menjaga integritas asas praduga tidak bersalah di tengah derasnya arus informasi publik dan tekanan massa.¹⁵

II. Kejaksaan Menangani Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Perkembangan Digital Dimasyarakat

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi negara dalam ranah penuntutan dan juga kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berperan dalam menjalankan proses peradilan (*Dominis Litis*).¹⁶ Jaksa selain bertugas untuk penuntutan, tetapi juga penjaga keadilan yang harus memastikan penerapan proses hukum secara adil dan sesuai norma hukum. Kewenangan yang di miliki oleh jaksa diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 6 KUHAP huruf a. Di sisi lain, jaksa ialah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undannng untuk berperan sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan persidangan yang memiliki kapasitas yang mengikat.¹⁷

Untuk menjalankan tugas atas nama Negara, seorang jaksa bertanggung jawab kepada pejabat yang memberi tugas yang secara hierarkis kepada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.¹⁸ Berdasarkan Pasal 14 KUHAP jaksa sebagai penuntut umum memiliki wewenang:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi dokumen kasus yang diberikan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Melaksanakan prapenuntutan jika terdapat masalah dalam proses penyidikan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), serta memberikan petunjuk untuk memperbaiki proses penyidikan oleh penyidik.
- c. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyerahkan perpanjangan masa penahanan, melaksanakan penahanan atau kelanjutannya, juga mengganti status tahanan setelah berkas diserahkan oleh penyidik.

¹⁵ Altansa Fadlil dan Rahmat Diding. *Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 5.

¹⁶ Budi Mulya, dkk., *Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang*. Wajah Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 368.

¹⁷ Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora, *The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System*. Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol.4, No.7, 2025, hlm. 2023-2034.

¹⁸ Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho, *Constitutional Guarantees Towards the Principle of Freedom & Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power*. Arena Hukum, Vol.18, No.2, Agustus, 2025, hlm. 198-217.

- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Pelimpahkan perkara ke Persidangan.
- f. Menyampaikan informasi kepada terdakwa terkait jadwal sidang beserta surat panggilan untuk terdakwa dan saksi,.
- g. Pelaksanaan penuntutan.
- h. Penutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Serta respon dalam ruang lingkup tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai ketentuan undang-undang.
- j. Bertugas melangsungkan penetapan hakim.
- k. Penutupan kasus untuk kepentingan hukum.
- l. Serta tanggapan dalam batasan tanggung jawab sebagai jaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Memiliki tugas untuk melaksanakan keputusan dari hakim.

Selain kewenangan yang harus di junjung tinggi dalam menjalankan tugasnya, tentu seorang jaksa selaku penuntut umum harus memberikan perlindungan dalam penjaminan hak-haknya yang harus diterima dan di hormati oleh aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka. Berdasarkan KUHAP, ada 17 hak tersangka yang wajib dihormati dan tidak boleh di langgar, termasuk oleh penegak hukum sekalipun. Hak tersebut sangat jelas di atur mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya, 17 hak tersebut merupakan wujud nyata yang harus dijalankan oleh penjamin penegak hukum, untuk mewujudkan asas praduga tidak bersalah.¹⁹

Di luar dari perlindungan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang lainnya terhadap tersangka, kejaksan memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak tersangka di era digital dengan melakukan klarifikasi resmi kepada media, misalnya melakukan konferensi pers/siaran pers, postingan di media sosial Instagram, *twitter/X*, portal berita seperti Antara News. Di tengah arus informasi digital yang cepat dan sering kali tidak terkendali, kejaksan turut memberikan perlindungan tambahan dengan mengeluarkan pernyataan resmi untuk mencegah penyebaran misinformasi yang dapat merusak reputasi tersangka atau memengaruhi proses peradilan.²⁰ Klarifikasi ini tidak hanya bertujuan menjaga transparansi publik, tetapi juga melindungi hak tersangka atas privasi dan kehormatan, terutama dalam konteks sosial yang rentan terhadap hoaks dan *cyberbullying*. Upaya klarifikasi tersebut dilakukan untuk menghindari bias informasi atau perpecahan opini public akibat unggahan media sosial.

Peran kejaksan ini semakin relevan di era digital, dimana batas antara informasi resmi dan spekulasi publik sering kali kabur. Berdasarkan undang-undang kejaksan republik Indonesia, kejaksan diberi wewenang melakukan pengawasan dan koordinasi dalam penegakan hukum, yang mencakup komunikasi publik sebagai alat penvegahan misinfomasi. Misalnya dalam kasus korupsi atau kejahatan narkoba, kejaksan sering melakukan konferensi pers atau menerbitkan siaran pers untuk memberikan fakta yang akurat, sehingga menghindari pemberitaan liar yang dapat melanggar hak tersangka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, yang menuntut media untuk menverifikasi informasi sebelum publikasi.²¹ Dengan demikian, klarifikasi kejaksan berfungsi sebagai bentuk preventif, memastikan bahwa hak

¹⁹ Amin Khoiril. *Perlindungan Hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia*. *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 3, No. 01, 2024, hlm. 7.

²⁰ Al Mustaqim, dkk. *Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia*. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 59.

²¹ Sunarno SastroAtmodjo, dkk. *JURNALISTIK: Teori dan Teknik Penyusunan Berita*. (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021, hlm. 52.

tersangka atas pemeriksaan tidak terganggu oleh opini publik yang tidak berdasar.

Selain itu, dalam konteks digital, kejaksaan juga berkolaborasi dengan regulasi seperti perundang-undangan yang melarang penyebaran informasi yang menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik. Klarifikasi resmi dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan terhadap konten online yang merugikan tersangka, seperti dalam Pasal 27 yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kejaksaan sebagai penuntut umum harus memastikan bahwa proses hukum tidak tercemar oleh eksternalitas digital, yang dapat mengancam integritas peradilan pidana. Pasal 30 undang-undang tentang kejaksaan republik Indonesia menegaskan bahwa kejaksaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan perkara pidana dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat penyelesaian di pengadilan, yang impikasinya untuk mencegah pemberitaan yang tidak benar. Klarifikasi ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan manifestasi dari komitmen kejaksaan untuk menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan individu.

Akhirnya, dalam lanskap hukum yang terus berkembang, peran kejaksaan ini menunjukkan adaptasi terhadap tantangan era digital, di mana hak-hak tersangka harus dipertahankan melalui mekanisme yang lebih dinamis. Meskipun asas praduga tidak bersalah tetap menjadi fondasi utama, klarifikasi resmi ke media menjadi alat penting untuk mencegah pelanggaran hak yang sering kali terjadi secara tidak sengaja di dunia maya. Hal ini menggaris bawahi pentingnya kolaborasi antara institusi hukum, media, dan masyarakat untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan terlindungi dari gangguan informasi yang tidak akurat. Sebagai penutup, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas klarifikasi ini dalam konteks global, di mana teknologi seperti *AI* dapat memperburuk risiko misinformasi. Kutipan dari Pasal 54 KUHAP, yang mengakui hak tersangka atas pertolongan hukum, dapat diperluas ke era digital melalui klarifikasi ini, memastikan bahwa hak tersebut tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dalam menghadapi ancaman online. Dengan demikian, kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga sebagai penjaga integritas hak asasi manusia di era digital.

Sehingga penting untuk semua pihak, termasuk aparat penjamin hukum, media massa, dan masyarakat luas, untuk menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam setiap urutan hukum. Kesadaran hukum yang baik akan membantu menciptakan sistem peradilan yang adil dan beradab, di mana setiap individu mendapatkan hak yang sama di depan hukum. Dengan demikian, seseorang yang berstatus tersangka tidak boleh langsung dianggap bersalah, tetapi harus diberikan ruang pembelaan dan kesempatan membuktikan kebenaran sesuai dengan asas keadilan dan hukum yang hidup.

KESIMPULAN

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut: Implementasi prinsip praduga tidak bersalah merupakan fondasi penting bagi proses peradilan di Indonesia yang melindungi hak-hak tersangka sejak tahap penyelidikan hingga keputusan pengadilan yang bersifat final. Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, perwujudannya di zaman digital menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial dapat menciptakan pemberitaan yang berlebihan dan tidak seimbang terhadap tersangka, sehingga membentuk opini publik yang mengarah pada penghakiman di media sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural dan menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau tokoh terkenal.

Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki peran strategis tidak hanya meliputi penuntut umum, melainkan juga untuk penjaga keadilan dan pelindung hak asasi tersangka, dengan melakukan klarifikasi resmi kepada umum melalui media massa dan media sosial. Upaya kejaksaan dalam

memberikan informasi yang akurat, transparan, dan proporsional merupakan bentuk aktualisasi dari asas praduga tidak bersalah di era digital. Langkah ini juga menjadi bagian dari mekanisme preventif untuk mencegah misinformasi yang dapat mengganggu integritas proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tersangka tidak hanya dilihat dari aspek normatif dalam undang-undang, tetapi juga harus diimplementasikan secara adaptif terhadap dinamika digital yang berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Endra Wijaya dan Didi Sunardi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*. Jakarta Selatan: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.

SastroAtmodjo S, dkk. *Jurnalistik: Teori dan Teknik Penyusunan Berita*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Altansa, Fadlil, dan Diding Rahmat. (2024) “*Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik.*” *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.2, No.1, hlm. 1-13.

Al Mustaqim, Dede, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, dan Abdul Fatakh. (2024) “*Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.*” *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.1, No.1, hlm. 53-66.

Amin, Khoirul. (2024) “*Perlindungan Hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.*” *JOSH: Journal of Sharia*, Vol.3, No.01, hlm. 1-18.

Ardiansyah, Muhammad Aulia, Yulia Praja Kurnianty, Chrisna Bagus Edhita, dan Basri Basri. (2024) “*Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.*” *Borobudur Law and Society Journal*, Vol.3, No.6, hlm. 252-265.

Berutu, Selvia Natalia, Janpatar Janpatar. (2025) “*Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai).*” *Jurnal Media Informatika*, Vol.6, No.2, hlm. 1094-1099.

Ginting, Ekel Tuahta dan Janpatar Simamora (2022) “*Peran Kejaksaan Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai.*” *Jurnal of Health Education Law Information & Humanities*, Vol. 2, No. 1, hlm. 858-861.

Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi Cholidi, dan M. Zuhdi. (2022) “*Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang.*” *Wajah Hukum*, Vol. 6, No.2, hlm. 367-378.

Mutiasari, Luh Made, Sugiartha I, Nyoman Gede, dan Suryani Luh Putu. “*Perlindungan hak asasi manusia dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers.*” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3, No.1, (2022): 222-226.

Nurwandri, Andri Ilham, Muhammad Rahmayani, Rahmayani Harahap, Lila Mawaddah, dan Lily Amanda Sitepu. (2024) “*Penerapan Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntutan Oleh Jaksa.*” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, hlm. 24-35.

Pade, James. F. (2027) “*Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan.*” *Lex Administratum*, Vol.5, No.8.

Preayogi, Gede Andreano, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. (2021)

- “Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa.” Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.2, hlm: 658-667.*
- Sipayung, R. F. C., Danil E, Mulyadi M, dan Yunara E. (2023) *“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Penegakan Hukum oleh Media Massa.” Russian Law Journal, Vol.11, No.5, hlm. 1234-1243.*
- Simamora, Janpatar, dan Bintang ME Naibaho, (2025) *“Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor’s Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 2, hlm. 332-353.*
- Simamora, Janpatar, dan Bintang ME Naibaho, (2025) *“Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power,” Arena Hukum, Vol. 18, No. 2, hlm. 198-217.*
- Simamora, Janpatar, dan Risma Elfrida Esther Manik, (2025) *“Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia’s Era of Regional Autonomy.” Jurnal of Indonesian Legal Studies, Vol. 10, No. 1 hlm. 135:164.*
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, Janpatar Simamora, (2025) *“The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System,” Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 4, No. 7, hlm. 2023-2034.*
- Zukriadi, Diki, dan Moh. Andika Surya Lebang. (2023) *“JCK Eksistensi Asas Presumption Of Innocence Terkait Tindakan Trial By The Press Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.11, No.02, hlm. 37-52.*